

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN MAHASISWA ASING UNIVERSITAS NEGERI PADANG

A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Pengajuan dan pendaftaran dari mahasiswa internasional melalui http://spmb.unp.ac.id/admission
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	
3	Jangka waktu penyelesaian	Sekitar 1 - 2 bulan
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Letter of Acceptance
6	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada UPT Layanan Internasional, Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang Melalui email: international.office@unp.ac.id

B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemefintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMiC05/2015 tentang Penetapan UNP Pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Permenristekdikti Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta UNP
2	Sarana,	<ol style="list-style-type: none"> Komputer, printer dan akses internet

	prasarana, dan /atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ruang dan pendingin ruangan 3. Meja, kursi layanan 4. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang penerimaan mahasiswa asing 2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer serta memiliki kemampuan kerja di bidang penerimaan mahasiswa asing; 3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran keramahan
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama
5	Jumlah pelaksana ¹	1 orang
6	Jaminan Pelayanan	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerimaan mahasiswa asing sah ketika sudah menerima <i>Letter of Acceptance (LoA)</i>
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi penerimaan mahasiswa asing dilakukan setiap tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk peningkatan kinerja pelayanan.